



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H.M. BASIR THOLIB, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 1, RT 024 RW 006, Kelurahan Kedondong Raye Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **DAUSIA BINTI ZAWAWI**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
2. **MEGAWATI BINTI ZAWAWI**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
3. **ZAINUDIN ZAWAWI**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
4. **MILYANA BINTI ZAWAWI**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
5. **TUKIYAT BIN SAHLAN**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
6. **ADI WIJAYA BIN H. MUHTARO**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
7. **JOKO PRASTIO BIN PUJO UTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
8. **MARYANTO BIN PUJO UTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
9. **AHMAD RIPAI BIN IHWANI**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
10. **SITI MASMUN BINTI ABDUL PATAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya/Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
11. **MASUDI**, bertempat tinggal di Trans Bertak, Kabupaten Banyuasin;
12. **LUBIS BIN SMAN**, bertempat tinggal di Talang Racun/ Simpang Teran, Kabupaten Banyuasin;
13. **JUNADI BIN SUWAJI**, bertempat tinggal di C.5/Sungai Lilin, Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SENEN BIN ALEX**, bertempat tinggal di Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
16. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
17. **SUKARNA**, bertempat tinggal di Kelompok Tani/Pal, Kabupaten Banyuasin;
18. **A. RIFAI BIN JAHRI**, bertempat tinggal di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
19. **ZUL BIN DOLAH**, bertempat tinggal di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
20. **TARJO**, bertempat tinggal di B.3/Sungai Lilin, Kabupaten Banyuasin;
21. **RAUP BIN DOLAH**, bertempat tinggal di Sri Gunung, Kabupaten Banyuasin;
22. **TASLIM**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
23. **MUSTOPA**, bertempat tinggal di Karang Agung/Tobo, Kabupaten Banyuasin;
24. **TARJO BIN PARIYO**, bertempat tinggal di Perumnas Sako RT 03/Palembang;
25. **ZAKIR**, bertempat tinggal di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
26. **ZAZILI**, bertempat tinggal di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin;
27. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
28. **TOTOK BIN PUJO UTOMO**, bertempat tinggal di Nusa Serasan B6, Kabupaten Banyuasin;
29. **JOKO BIN PUJO UTOMO**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
30. **MARYANTO BIN PUJO UTAMA**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
31. **HJ. ENDAH BINTI SARKOWI**, Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
32. **SUSWORDO**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 2 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **WIKHANTO BINGUS**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
34. **RUSJAK**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
35. **KARDI**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
36. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Linggosari/B.3, Kabupaten Banyuasin;
37. **SARSITO**, bertempat tinggal di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
38. **NASRON BIN SAJI**, bertempat tinggal di Bertak I, Kabupaten Musi Banyuasin;
39. **ABU**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
40. **KARTIMIN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
41. **TUKIMIN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
42. **WARSITO BIN LAMIJO**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
43. **BASIR**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
44. **SUNAR**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
45. **SUTRIS**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
46. **BARDI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Musi Banyuasin;
47. **DAMIN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
48. **SUTIENO BIN TASLIM**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
49. **MATLAN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
50. **AL FANDRI BIN PANUR**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
51. **KHOLIL**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 3 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Banyuasin;

53. **MUSLEH**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
54. **BARUDIN**, bertempat tinggal di Sri Gunung/B4, Kabupaten Musi Banyuasin;
55. **EDI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
56. **SUSMORO**, bertempat tinggal di B.3 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
57. **SUTIR**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Musi Banyuasin;
58. **SARSITO**, bertempat tinggal di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
59. **SURATMAN**, bertempat tinggal di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
60. **PARNEN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
61. **IJUK SUNARYO**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
62. **HASYIM**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
63. **TUKIMAN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
64. **ROHMADI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
65. **SADIRUN**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
66. **MASJI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
67. **MULYADI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
68. **SOLEH**, bertempat tinggal di Trans Bertak, Kabupaten Banyuasin;
69. **TUKIJO BIN SAMIJO**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
70. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di B.3 Sungai Lilin, Kabuapten Musi Banyuasin;

Halaman 4 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. **MISDI**, bertempat tinggal di Desa Srigunung, Kabupaten Banyuasin;
73. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Musi Banyuasin;
74. **BUDI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
75. **YASIR BIN ROHMADI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
76. **SUKIR**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
77. **MARTO**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
78. **YANTO BIN PANGAT**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
79. **WAKIRUN**, bertempat tinggal di Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
80. **BUDI**, bertempat tinggal di Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
81. **KARDI**, bertempat tinggal di Trans B 3 Srigunung, Kabupaten Musi Banyuasin;
82. **KETUT**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
83. **PURYADI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I Blok A, Kabupaten Banyuasin;
84. **RAKIYO**, bertempat tinggal di Trans Bertak II, Kabupaten Banyuasin;
85. **BAMBANG PURYADI**, bertempat tinggal di Trans Bertak II, Kabupaten Banyuasin;
86. **IFAN**, bertempat tinggal di Sekip Bendung Rt 04 Rw 02 Palembang;
87. **SUSWAHONO**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Banyuasin;
88. **KANI BIN KITO**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Musi Banyuasin;
89. **MARDI**, bertempat tinggal di Trans Bertak I, Kabupaten Musi Banyuasin;
90. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Trans Bertak, Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 5 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **NURIMAN**, bertempat tinggal di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin;

93. **H. TARJO**, bertempat tinggal di Perumnas Kenten RT 06 RW 02, Palembang;

94. **ARIS**, bertempat tinggal di Tasa Betung, Kabupaten Banyuasin;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadli, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Talang Keramat, Perumahan Graha Taman Lestari Blok B Nomor 9, Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang luas keseluruhan \pm 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar yang dahulu terletak di Kelurahan Keluang, Kecamatan Pulau Rimau, dan sekarang Kecamatan Tungkal Ilir, Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 07/2001 atas nama Rusli Hasan, tanggal lahir 24 April 1954, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 87/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/2001 atas nama Mintaria bin Naguning, tanggal lahir 10 Desember 1970 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 104/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 6 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 88/2001 atas nama Rakim, tanggal lahir 04 Agustus 1962 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 168/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90/2001 atas nama Budin, tanggal lahir 11 Nopember 1956 Umur, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 170/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 91/2001 atas nama Jidin, Umur 45 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 171/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2001 atas nama Asmawati, tanggal lahir 03 April 1947, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 172/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 93/2001 atas nama Darjin, tanggal lahir 12 Maret 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 173/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 94/2001 atas nama Rioseli Bin M.Sahabudin, tanggal lahir 07 Januari 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 174/Keluang/ 2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 95/2001 atas nama Srituti Jauhari, tanggal lahir 10 Oktober 1979, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 175/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 8 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanun, dan telah dibalik nama atas nama Iwan, lahir di sekayu, tanggal 23 Agustus 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 176/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 97/2001 atas nama Zaini Bin Jahri, tanggal lahir 20 Juni 1950, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 177/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 98/2001 atas nama Jauhari Bin Takim, Umur 50 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 178/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 99/2001 atas nama Zuardi Bin M. Syahabudin, tanggal lahir 12 Mei 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 179/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 100/2001 atas nama Paryono, Umur 49 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 180/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 101/2001 atas nama Nurjanah binti Mahidun, tanggal lahir 02 Agustus 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 181/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 102/2001 atas nama Duncik, Umur 35 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 182/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 9 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt/2017
Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 183/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 104/2001 atas nama Suryanak, tanggal lahir 12 Desember 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 184/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 105/2001 atas nama Kurdi, tanggal lahir 03 Oktober 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 185/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 106/2001 atas nama Rasim, tanggal lahir 12 Mei 1973, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 186/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 107/2001 atas nama Masrukin bin Wagiyo, tanggal lahir 26 Januari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 187/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 108/2001 atas nama Sanudin, tanggal lahir 21 Desember 1953, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 188/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 109/2001 atas nama Rozali, tanggal lahir 16 Maret 1961, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 189/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 110/2001 atas nama Sarkiman, tanggal lahir 10 April 1978, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur

Halaman 10 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 111/2001 atas nama Saipul. M, Umur 22 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 191/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 112/2001 atas nama Usman bin Batin, Umur 48 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 192/Keluang/2001, luas 19.950 m² Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 113/2001 atas nama Wawan bin Apil, Umur 26 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 193/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 114/2001 atas nama Masji, tanggal lahir 16 Mei 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 194/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 115/2001 atas nama Saipul Rosyad, tanggal lahir 10 November 1963, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, surat ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 195/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 116/2001 atas nama M. Nasir, S.H., tanggal lahir 07 Februari 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 196/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117/2001 atas nama Holik, tanggal lahir 12 Maret 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 197/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 11 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 198/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 119/2001 atas nama Muhammad, tanggal lahir 23 April 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 199/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 120/2001 atas nama Giwar bin Mardan, Umur 48 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 200/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 121/2001 atas nama Subarjo, Umur 38 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 201/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 122/2001 atas nama Herawati binti Mahmud, tanggal lahir 17 Oktober 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 202/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 123/2001 atas nama Zainal, tanggal lahir 10 Oktober 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 203/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 124/2001 atas nama Lurdin, tanggal lahir 30 Desember 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 204/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 125/2001 atas nama Komar, tanggal lahir 24 Agustus 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi

Halaman 12 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 205/Keluang/2001, luas 19.950 m²

(sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 127/2001 atas nama Nur Hidayat, tanggal lahir 01 Agustus 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 207/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 128/2001 atas nama Sarkim, Umur 27 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 208/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 129/2001 atas nama Armin, tanggal lahir 14 Juni 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 209/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 130/2001 atas nama Alek. M, Umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 210/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 131/2001 atas nama Sukur, Umur 40 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 211/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 132/2001 atas nama Ali Kasim bin Samsudin, tanggal lahir 05 Juni 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 121/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 133/2001 atas nama Misbanto, Umur 42 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 135/2001 atas nama Tarmizi bin Sahabudin, tanggal lahir 21 Maret 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 115/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 136/2001 atas nama Eka Zafrullah, tanggal lahir 06 Juli 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 116/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 137/2001 atas nama Darmawi bin Abd Kadir, tanggal lahir 16 Mei 1969 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 217/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 138/2001 atas nama Nardi bin Nurdin, Umur 30 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 218/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 139/2001 atas nama Mat Ropi, Umur 35 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 219/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 140/2001 atas nama Samat, tanggal lahir 23 September 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 220/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 141/2001 atas nama Hadi Wijaya, tanggal lahir 10 Juni 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 221/Keluang/2001, luas

Halaman 14 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 142/2001 atas nama Saeri, tanggal lahir 29 Desember 1963, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 222/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 143/2001 atas nama Sudiono bin Rasidi, tanggal lahir 12 Maret 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 223/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 145/2001 atas nama Suyitno, tanggal lahir 25 April 1967, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 225/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 147/2001 atas nama Eli binti Ali Yasir, Umur 25 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 227/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 148/2001 atas nama Sutano, tanggal lahir 03 Juni 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 228/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 149/2001 atas nama Abdul Rohman, tanggal lahir 11 Nopember 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 229/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 150/2001 atas nama Suhari, tanggal lahir 31 Desember 1951, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 230/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 15 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal lahir 18 Maret 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 277/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 152/2001 atas nama Zainal Sugianto, tanggal lahir 28 Juli 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 278/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 153/2001 atas nama Zalia Parasdilla, tanggal lahir 27 Desember 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 279/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 154/2001 atas nama Edi Ibrahim, tanggal lahir 11 Oktober 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 280/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 155/2001 atas nama Suyono, tanggal lahir 21 Januari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 281/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 156/2001 atas nama Suwari, tanggal lahir 17 Juni 1972, dan telah dibalik nama atas Basir, lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 282/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 157/2001 atas nama M. Yani, tanggal lahir 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 283/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 16 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mamasan, tanggal lahir 29 November 1972, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 284/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 159/2001 atas nama lin Solihin, tanggal lahir 06 Juli 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 285/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 160/2001 atas nama Undang Efendi, tanggal lahir 04 September 1964, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 286/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 161/2001 atas nama Hasanuddin, tanggal lahir 15 Desember 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 287/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/2001 atas nama Inah, tanggal lahir 03 Agustus 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 288/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 163/2001 atas nama Suparno, tanggal lahir 20 Desember 1987, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 289/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/2001 atas nama Kusnan, tanggal lahir 24 September 1979, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 290/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 291/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 166/2001 atas nama Zaenaluddin, tanggal lahir 04 November 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 292/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 167/2001 atas nama Ishak Ya'kub, S.Ag., tanggal lahir 19 Maret 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 293/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 168/2001 atas nama Iskandar, tanggal lahir 12 Agustus 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 294/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 169/2001 atas nama Umi Wanti, lahir tahun 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 295/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 170/2001 atas nama Lisna Milda, tanggal lahir 21 Juni 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 296/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 171/2001 atas nama Heryono, tanggal lahir 29 November 1950, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 297/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 172/2001 atas nama Heri Ruslan, tanggal lahir 25 September 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur

Halaman 18 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 173/2001 atas nama Sahdi, tanggal lahir 24 September 1963, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 299/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 174/2001 atas nama Taryumi, tanggal lahir 10 Maret 1959, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 300/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 175/2001 atas nama Suwaji, tanggal lahir 24 September 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 301/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 176/2001 atas nama Tamrin, tanggal lahir 12 Januari 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 302/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 177/2001 atas nama Suhari, tanggal lahir 06 Mei 1978, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 303/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 178/2001 atas nama Sumardi, tanggal lahir 20 Nopember 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 304/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 179/2001 atas nama Saad Harun, tanggal lahir 15 Juni 1959, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 305/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 181/2001 atas nama Marisyah, tanggal lahir 10 Juni 1974, dan telah di balik atas nama Yeni, lahir di Palembang

Halaman 19 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 14 Desember 2001 Nomor 307/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 186/2001 atas nama Sirin, lahir tahun 1977, dan telah dibalik atas nama Yeni, lahir di Palembang, tanggal 10 September 1984, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 321/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 188/2001 atas nama Maukin Kolio, tanggal lahir 16 Maret 1974, dan telah di balik nama atas Yeni, lahir di Palembang, tanggal 10 September 1974 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 314/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 190/2001 atas nama Sarkani, Umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 231/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 191/2001 atas nama Umi Kalsum binti Ilyas, umur 51 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 232/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 193/2001 atas nama Rosidon bin Kanen, tanggal lahir 27 Februari 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 234/Keluang/2001, luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 194/2001 atas nama Irpan Paridi, tanggal lahir 22 Februari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 235/Keluang/2001, luas 17.850 m² (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 195/2001 atas nama M. Baid bin Roazli, umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 20 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 196/2001 atas nama Sukri bin Abzuli, umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 237/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 197/2001 atas nama Rohaya, umur 40 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 238/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198/2001 atas nama Ahmad Badri, tanggal lahir 13 Maret 1981, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 239/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199/2001 atas nama Lukman, tanggal lahir 10 Februari 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 240/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 200/2001 atas nama Animar, umur 49 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 241/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 201/2001 atas nama Amir Fudin, tanggal lahir 02 Maret 1961, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 241/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 202/2001 atas nama Suha Hidayat, tanggal lahir 04 Mei 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 245/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 203/2001 atas nama Sudarsono, umur 31 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 21 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 246/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 206/2001 atas nama Wiwin binti Sadum, tanggal lahir 23 Oktober 1980, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 247/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 207/2001 atas nama Supardi, tanggal lahir 04 Mei 1951, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 248/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/2001 atas nama Supriadi, tanggal lahir 10 Juni 1972, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 249/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 209/2001 atas nama Nita Kopli, umur 23 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 250/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 210/2001 atas nama Sakam bin Rasidi, umur 35 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 251/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 211/2001 atas nama Sahroni, umur 23 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 252/Keluang/2001, luas 17.525 m² (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 212/2001 atas nama Rizal A, tanggal lahir 12 Juli 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 253/Keluang/2001, luas 16.920 m² (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

Halaman 22 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1962, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi

Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, surat ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 254/Keluang/2001, luas 15.200 m²;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 214/2001 atas nama Ir. Ali Hanafiah, tanggal lahir 09 Januari 1964, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 255/Keluang/2001, luas 16.025 m² (enam belas ribu dua puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 215/2001 atas nama Heru Naji, tanggal lahir 05 Oktober 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 256/Keluang/2001, luas 16.025 m² (enam belas ribu dua puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 216/2001 atas nama Sadum, umur 52 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 257/Keluang/2001, luas 19.465 m² (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001 atas nama Nurdin, tanggal lahir 21 April 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 258/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001 atas nama Ahmad Husaini, tanggal lahir 21 April 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 259/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 219/2001 atas nama Ruslan, tanggal lahir 05 Juni 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 260/Keluang/2001, luas 18.150 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 220/2001 atas nama Ilham Subhi, tanggal lahir 04 Juni 1972, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 261/Keluang/2001, luas 18.800 m² (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi);

Halaman 23 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 06 Mei 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 262/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 222/2001 atas nama Suparman, tanggal lahir 01 Desember 1967, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 263/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 223/2001 atas nama Sainudin, umur 34 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 264/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 224/2001 atas nama Ria Harmoni, tanggal lahir 10 Oktober 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 265/Keluang/2001, luas 19.685 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 225/2001 atas nama Nursaid, umur 26 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 266/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 226/2001 atas nama Ahmad Deli, tanggal lahir 24 Oktober 1973, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 267/Keluang/2001, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 227/2001 atas nama Supendi, tanggal lahir 08 juni 1964, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 268/Keluang/2001, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 228/2001 atas nama Cici Jauhari, tanggal lahir 17 Oktober 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur

Halaman 24 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan ratus sepuluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 230/2001 atas nama Muhtana, tanggal lahir 02 Oktober 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 271/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 231/2001 atas nama Syaifuliansyah, tanggal lahir 20 Nopember 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 272/Keluang/2001, luas 19.980 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 232/2001 atas nama Amirul bin Fauzi, tanggal lahir, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 273/Keluang/2001, luas 19.915 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 233/2001 atas nama Antoni Yusar, tanggal lahir 14 Agustus 1951, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 274/Keluang/2001, luas 19.920 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 234/2001 atas nama M. Amin Burwawi, tanggal lahir 10 Nopember 1956, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 275/Keluang/2001, luas 19.615 m² (sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 235/2001 atas nama Fahrudin, umur 51 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 276/Keluang/2001, luas 19.310 m² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 237/2001 atas nama Marfuddin, tanggal lahir 05 Januari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 317/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 238/2001 atas nama Husniati binti H. Tholib, tanggal lahir 02 Mei 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten

Halaman 25 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2001 Nomor 318/Keluang/2001, luas 20.000

m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 239/2001 atas nama Sulastri Ar, tanggal lahir 20 Desember 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 319/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 240/2001 atas nama Zaenal, umur 31 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 320/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 241/2001 atas nama Hera M, umur 31 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 321/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 243/2001 atas nama Herlina, tanggal lahir 17 Oktober 1962, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 323/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 244/2001 atas nama Elis Ferawati, tanggal lahir 27 Desember 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 324/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 245/2001 atas nama Usman bin Peradin, umur 50 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 325/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 248/2001 atas nama Saima, umur 39 tahun dan telah dibalik nama atas Suryadi, lahir di sekayu, tanggal 15 januari 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 328/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman 26 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa tanah yang telah dibalik nama atas Suryadi, lahir di Sekayu, tanggal 15 Januari 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 329/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 250/2001 atas nama Zainal Abidin Hasan, umur 35 tahun dan telah dibalik nama atas nama Suryadi, lahir di Sekayu, tanggal 15 Januari 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 330/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 251/2001 atas nama Pairin Ayin, umur 45 tahun dan telah dibalik nama atas nama Purnama, lahir di Muara Enim, tanggal 09 Juni 1983, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 331/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 252/2001 atas nama M. Taher Asani, tanggal lahir 15 September 1962 dan telah dibalik nama atas nama Purnama, lahir di Muara Enim, tanggal 09 Juni 1983, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 332/Keluang/ 2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 253/2001 atas nama Dedi Haryudi, umur 22 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 351/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

2. Bahwa tanah milik Penggugat seluas ± 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar diperoleh dari pembelian pada masyarakat (pelepasan hak) tahun 2001 yang telah bersertifikat akan tetapi belum Penggugat balik namakan atas nama Penggugat;
3. Bahwa maksud Penggugat membeli tanah tersebut Penggugat berencana membuka lahan kebun kelapa sawit diatas tanah tersebut;
4. Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat beli di bersihkan di Land Clearing jalan blok selama 3 (tiga) tahun dan sampai saat sekarang PBB atas tanah tersebut di bayar oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. memberikannya kepada Penggugat tersebut tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat

Para Tergugat menguasai dan menghaki lahan tersebut dan membuat Surat Pengakuan Hak tanpa seizin Penggugat;

6. Bahwa sertifikat tanah milik Penggugat tersebut diatas pada tahun 2001 telah Penggugat anggunkan pada Bank Pembangunan Daerah Sum-Sel (BPD.SS) cabang di jalan Kapten A.Riva'i Palembang;
7. Bahwa oleh karena tanah seluas ± 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar yang terletak di Kelurahan Keluang Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin milik Penggugat, alas haknya yang sah dan berkekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah atas terpekara;
8. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut hanya dapat Penggugat kuasai seluas ± 100 (seratus) hektar dan telah ditanami pohon kelapa sawit, selebihnya ± 282 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) hektar telah diambil/dikuasai oleh Para Tergugat padahal tanah tersebut telah sah menurut hukum tanah tersebut benar-benar milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik terdiri dari 156 (seratus lima puluh enam) Sertifikat, terletak di Kelurahan Keluang, Kecamatan Pulau Rimau, dahulu Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin, diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik;
9. Bahwa terhadap Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah berulang kali dilakukan teguran, agar Para Tergugat bersedia mengosongkan tanah terpekara, namun Para Tergugat tidak mengindahkn teguran tersebut yang mana hingga saat ini Para Tergugat tetap menguasai tanah terpekara secara melawan hukum;
10. Bahwa begitu juga perbuatan Para Tergugat yang membuat Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek terpekara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;
11. Bahwa sejak Penggugat dapatkan tanah tersebut dari masyarakat (pelepasan hak) Penggugat mengurus sertifikat atas nama pemilik asal tanah tersebut dan pada saat pengurusan tanah tersebut kesempatan Para Tergugat untuk menghaki dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 2 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 3 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 4 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 5 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 6 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 7 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 8 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 9 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 10 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 11 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 12 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 13 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 14 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 15 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 16 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 17 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 5 (lima) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 18 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 19 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 29 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 12 (dua

hektar dengan menanami pohon karet;

- Tergugat 21 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 22 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 23 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 24 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 25 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 26 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 27 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 28 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 29 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 30 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 31 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 32 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 33 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2,5 (dua koma lima) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 34 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 35 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 36 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 37 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 20 (dua puluh) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 38 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 28 (dua puluh delapan) hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 30 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dengan menanami pohon karet;

- Tergugat 40 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 41 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 42 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 43 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 44 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 45 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 46 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 47 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1/2$ (satu perdua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 48 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 49 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 50 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 51 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 52 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 53 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 54 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 55 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 56 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 57 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 31 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 59 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 60 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 61 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 62 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 63 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 64 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 65 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 66 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 67 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 68 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 69 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 70 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 71 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 72 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 73 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 74 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 75 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 76 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 32 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 78 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 79 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 2,5$ (dua koma lima) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 80 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 3 (tiga) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 81 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 82 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 83 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 84 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 85 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 86 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 87 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 89 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 90 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 91 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 92 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 93 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 94 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 5 (lima) hektar dengan menanam pohon karet;

12. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 94) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat masuk dan mengerjakan tanah sengketa dan masing-masing Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan 95) menguasai tanah Penggugat secara perorangan yang kesemuanya masuk didalam tanah Penggugat yang telah mempunyai sertifikatnya tersebut;

Halaman 33 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Tergugat tersebut tanpa alas hak yang sah, Penggugat datang menemui Para Tergugat dan menegur Para Tergugat agar menghentikan kegiatan tersebut, namun para Tergugat tidak menghiraukannya dan Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada Kepala Desa Keluang Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin untuk diselesaikan dengan baik namun beberapa kali pertemuan tetap Para Tergugat bersih keras untuk menguasai dan menghaki hak milik Penggugat tersebut;

14. Bahwa oleh karena tanah yang disengketakan itu adalah benar-benar milik Penggugat yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya dan menurut Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 menyatakan:

Ayat 1:

“Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”;

Azyat 2:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak terbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

15. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki alas hak untuk mengelola tanah milik Penggugat, apabila untuk menguasainya oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk segera melepaskan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat tersebut merupakan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum (*onrech matige daad*) sifatnya bertentangan melanggar hak Penggugat;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat 95 yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan mekawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat 95 dan siapapun yang memperoleh hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan 95 yang menguasai tanah terpekara, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah terpekara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat 1 sampai dengan Tegugat 95 secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), seketika dan sekaligus;
18. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat 95 dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari apabila Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 95 lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan tanah untuk Penggugat tersebut selamanya proses persidangan berjalan, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa (*conservatoir beslag*);
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otetik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari tanah semgketa dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil bila kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dahulu terletak di Kelurahan Keluang, Kecamatan Pulau Rimau, dan sekarang Kecamatan Tungkal Ilir, Desa Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 07/2001 atas nama Rusli Hasan, tanggal lahir 24 April 1954, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 87/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman 35 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal lahir 01 Desember 1970 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 104/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 51/2001 atas nama M. Isa biun Nanguning, tanggal lahir 01 Desember 1967, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 131/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 77/2001 atas nama Saparudin, tanggal lahir 06 Februari 1972 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 157/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 81/2001 atas nama Laideni, tanggal lahir Umur 30 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 161/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 82/2001 atas nama Sumi, Umur 30 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 162/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 83/2001 atas nama Saipul Anwar, Umur 35 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 163/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 84/2001 atas nama Zakaria Kohar, tanggal lahir 05 Desember 1962, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 164/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 85/2001 atas nama Holidin, tanggal lahir 04 Desember 1972 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 36 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 86/2001 atas nama Rasili bin M. Syarif, tanggal lahir 03 Mei 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 166/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 88/2001 atas nama Rakim, tanggal lahir 04 Agustus 1962 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 168/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90/2001 atas nama Budin, tanggal lahir 11 Nopember 1956 Umur, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 170/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 91/2001 atas nama Jidin, Umur 45 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 171/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2001 atas nama Asmawati, tanggal lahir 03 April 1947, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 172/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 93/2001 atas nama Darjin, tanggal lahir 12 Maret 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 173/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 94/2001 atas nama Rioseli Bin M.Sahabudin, tanggal lahir 07 Januari 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 174/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 37 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lahir 12 Oktober 1979, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 175/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 96 /2001 atas nama Kuntama, Umur 40 tahun, dan telah dibalik nama atas nama Iwan, lahir di sekayu, tanggal 23 Agustus 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 176/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 97/2001 atas nama Zaini Bin Jahri, tanggal lahir 20 Juni 1950, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 177/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 98/2001 atas nama Jauhari Bin Takim, Umur 50 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 178/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 99/2001 atas nama Zuardi Bin M. Syahabudin, tanggal lahir 12 Mei 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 179/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 100/2001 atas nama Paryono, Umur 49 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 180/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 101/2001 atas nama Nurjanah binti Mahidun, tanggal lahir 02 Agustus 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 181/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 38 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 182/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 103/2001 atas nama M. Zainudin, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 183/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 104/2001 atas nama Suryanak, tanggal lahir 12 Desember 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 184/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 105/2001 atas nama Kurdi, tanggal lahir 03 Oktober 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 185/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 106/2001 atas nama Rasim, tanggal lahir 12 Mei 1973, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 186/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 107/2001 atas nama Masrukin bin Wagiyo, tanggal lahir 26 Januari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 187/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 108/2001 atas nama Sanudin, tanggal lahir 21 Desember 1953, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 188/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 109/2001 atas nama Rozali, tanggal lahir 16 Maret 1961, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 39 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 110/2001 atas nama Sarkiman, tanggal lahir 10 April 1978, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 190/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 111/2001 atas nama Saipul. M, Umur 22 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 191/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 112/2001 atas nama Usman bin Batin, Umur 48 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 192/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 113/2001 atas nama Wawan bin Apil, Umur 26 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 193/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 114/2001 atas nama Masji, tanggal lahir 16 Mei 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 194/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 115/2001 atas nama Saipul Rosyad, tanggal lahir 10 November 1963, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 195/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 116/2001 atas nama M. Nasir, S.H., tanggal lahir 07 Pebruari 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 196/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117/2001 atas nama Holik, tanggal lahir 12 Maret 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 40 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 197/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan

belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 118/2001 atas nama Komala Dewi, Umur 25 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 198/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 119/2001 atas nama Muhammad, tanggal lahir 23 April 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 199/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 120/2001 atas nama Giwar bin Mardan, Umur 48 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 200/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 121/2001 atas nama Subarjo, Umur 38 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 201/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 122/2001 atas nama Herawati binti Mahmud, tanggal lahir 17 Oktober 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 202/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 123/2001 atas nama Zainal, tanggal lahir 10 Oktober 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 203/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 124/2001 atas nama Lurdin, tanggal lahir 30 Desember 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 204/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 41 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 25/2017, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi

Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 205/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 127/2001 atas nama Nur Hidayat, tanggal lahir 01 Agustus 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 207/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 128/2001 atas nama Sarkim, Umur 27 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 208/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 129/2001 atas nama Armin, tanggal lahir 14 Juni 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 209/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 130/2001 atas nama Alek. M, Umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 210/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 131/2001 atas nama Sukur, Umur 40 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 211/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 132/2001 atas nama Ali Kasim bin Samsudin, tanggal lahir 05 Juni 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 121/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 133/2001 atas nama Misbanto, Umur 42 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 42 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 135/2001 atas nama Tarmizi bin Sahabudin, tanggal lahir 21 Maret 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 115/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 136/2001 atas nama Eka Zafrullah, tanggal lahir 06 Juli 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 116/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 137/2001 atas nama Darmawi bin Abd Kadir, tanggal lahir 16 Mei 1969 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 217/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 138/2001 atas nama Nardi bin Nurdin, Umur 30 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 218/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 139/2001 atas nama Mat Ropi, Umur 35 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 219/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 140/2001 atas nama Samat, tanggal lahir 23 September 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 220/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 141/2001 atas nama Hadi Wijaya, tanggal lahir 10 Juni 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 221/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2001, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 222/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 143/2001 atas nama Sudiono bin Rasidi, tanggal lahir 12 Maret 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 223/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 145/2001 atas nama Suyitno, tanggal lahir 25 April 1967, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 225/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 147/2001 atas nama Eli binti Ali Yasir, Umur 25 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 227/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 148/2001 atas nama Sutano, tanggal lahir 03 Juni 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 228/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 149/2001 atas nama Abdul Rohman, tanggal lahir 11 Nopember 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 229/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 150/2001 atas nama Suhari, tanggal lahir 31 Desember 1951, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 230/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 151/2001 atas nama Wahyu Wibiksana, tanggal lahir 13 Maret 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 152/2001 atas nama Zainal Sugianto, tanggal lahir 28 Juli 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 278/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 153/2001 atas nama Zalia Parasdilla, tanggal lahir 27 Desember 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 279/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 154/2001 atas nama Edi Ibrahim, tanggal lahir 11 Oktober 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 280/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 155/2001 atas nama Suyono, tanggal lahir 21 Januari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 281/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 156/2001 atas nama Suwari, tanggal lahir 17 Juni 1972, dan telah dibalik nama atas Basir, lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 282/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 157/2001 atas nama M. Yani, tanggal lahir 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 283/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 158/2001 atas nama Hermanto bin Marhasan, tanggal lahir 29 Nopember 1972, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 284/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 45 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi

Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 285/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 160/2001 atas nama Undang Efendi, tanggal lahir 04 September 1964, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 286/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 161/2001 atas nama Hasanuddin, tanggal lahir 15 Desember 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 287/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/2001 atas nama Inah, tanggal lahir 03 Agustus 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 288/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 163/2001 atas nama Suparno, tanggal lahir 20 Desember 1987, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 289/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/2001 atas nama Kusnan, tanggal lahir 24 September 1979, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 290/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 165/2001 atas nama Edi Bakri, tanggal lahir 03 Juni 1980, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 291/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 166/2001 atas nama Zaenaluddin, tanggal lahir 04 November 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur

Halaman 46 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 167/2001 atas nama Ishak Ya'kub, S.Ag., tanggal lahir 19 Maret 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 293/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 168/2001 atas nama Iskandar, tanggal lahir 12 Agustus 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 294/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 169/2001 atas nama Umi Wanti, lahir tahun 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 295/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 170/2001 atas nama Lisna Milda, tanggal lahir 21 Juni 1975, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 296/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 171/2001 atas nama Heryono, tanggal lahir 29 November 1950, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 297/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 172/2001 atas nama Heri Ruslan, tanggal lahir 25 September 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 298/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 173/2001 atas nama Sahdi, tanggal lahir 24 September 1963, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 299/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 174/2001 atas nama Taryumi, tanggal lahir 10 Maret 1959, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 47 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 300/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 175/2001 atas nama Suwaji, tanggal lahir 24 September 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 301/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 176/2001 atas nama Tamrin, tanggal lahir 12 Januari 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, surat ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 302/Keluang/2001, luas 20.000 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 177/2001 atas nama Suhari, tanggal lahir 06 Mei 1978, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 303/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 178/2001 atas nama Sumardi, tanggal lahir 20 Nompember 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 304/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 179/2001 atas nama Saad Harun, tanggal lahir 15 Juni 1959, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 305/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 181/2001 atas nama Marisyah, tanggal lahir 10 Juni 1974, dan telah di balik atas nama Yeni, lahir di Palembang tanggal 10 September 1984, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 307/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 186/2001 atas nama Sirin, lahir tahun 1977, dan telah dibalik atas nama Yeni, lahir di Palembang, tanggal 10 September 1984, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 321/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman 48 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan telah di balik nama atas Yeni, lahir di

Palembang, tanggal 10 September 1974 Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 314/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 190/2001 atas nama Sarkani, Umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 231/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 191/2001 atas nama Umi Kalsum binti Ilyas, umur 51 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 232/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 193/2001 atas nama Rosidon bin Kanen, tanggal lahir 27 Februari 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 234/Keluang/2001, luas 18.130 m² (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 194/2001 atas nama Irpan Paridi, tanggal lahir 22 Februari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 235/Keluang/2001, luas 17.850 m² (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 195/2001 atas nama M. Baid bin Roazli, umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 236/Keluang/2001, luas 17.115 m² (tujuh belas ribu seratus lima belas meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 196/2001 atas nama Sukri bin Abzuli, umur 32 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 237/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 197/2001 atas nama Rohaya, umur 40 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 49 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 198/2001 atas nama Ahmad Badri, tanggal lahir 13 Maret 1981, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 239/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199/2001 atas nama Lukman, tanggal lahir 10 Februari 1955, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 240/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 200/2001 atas nama Animar, umur 49 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 241/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 201/2001 atas nama Amir Fudin, tanggal lahir 02 Maret 1961, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 241/Keluang/2001, 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 202/2001 atas nama Suha Hidayat, tanggal lahir 04 Mei 1958, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 245/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 203/2001 atas nama Sudarsono, umur 31 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 246/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 206/2001 atas nama Wiwin binti Sadum, tanggal lahir 23 Oktober 1980, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 247/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 207/2001 atas nama Supardi, tanggal lahir 04 Mei 1951, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 50 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 248/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/2001 atas nama Supriadi, tanggal lahir 10 Juni 1972, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 249/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 209/2001 atas nama Nita Kopli, umur 23 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 250/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 210/2001 atas nama Sakam bin Rasidi, umur 35 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 251/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 211/2001 atas nama Sahroni, umur 23 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 252/Keluang/2001, luas 17.525 m² (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 212/2001 atas nama Rizal A, tanggal lahir 12 Juli 1974, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 253/Keluang/2001, luas 16.920 m² (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 213/2001 atas nama Toni Bambho, tanggal lahir 28 Februari 1962, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 254/Keluang/2001, luas 15.200 m² (lima belas ribu dua ratus meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 214/2001 atas nama Ir. Ali Hanafiah, tanggal lahir 09 Januari 1964, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 255/Keluang/2001, luas 16.025 m² (enam belas ribu dua puluh lima meter persegi);

Halaman 51 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1970, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 256/Keluang/2001, luas 16.025 m² (enam belas ribu dua puluh lima meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 216/2001 atas nama Sadum, umur 52 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 257/Keluang/2001, luas 19.465 m² (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001 atas nama Nurdin, tanggal lahir 21 April 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 258/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001 atas nama Ahmad Husaini, tanggal lahir 21 April 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 259/Keluang/2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 219/2001 atas nama Ruslan, tanggal lahir 05 Juni 1968, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 260/Keluang/2001, luas 18.150 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 220/2001 atas nama Ilham Subhi, tanggal lahir 04 Juni 1972, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 261/Keluang/2001, luas 18.800 m² (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 221/2001 atas nama M. Rizal bin Sangkut, tanggal lahir 06 Mei 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 262/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 222/2001 atas nama Suparman, tanggal lahir 01 Desember 1967, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 223/2001 atas nama Sainudin, umur 34 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 264/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 224/2001 atas nama Ria Harmoni, tanggal lahir 10 Oktober 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 265/Keluang/2001, luas 19.685 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 225/2001 atas nama Nursaid, umur 26 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 266/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 226/2001 atas nama Ahmad Deli, tanggal lahir 24 Oktober 1973, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 267/Keluang/2001, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 227/2001 atas nama Supendi, tanggal lahir 08 juni 1964, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 268/Keluang/2001, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 228/2001 atas nama Cici Jauhari, tanggal lahir 17 Oktober 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 270/Keluang/2001, luas 19.910 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 230/2001 atas nama Muhtana, tanggal lahir 02 Oktober 1965, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 271/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 231/2001 atas nama Syaifuliansyah, tanggal lahir 20 Nopember 1960, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten

Halaman 53 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/Keluang/2001, luas 19.980

m² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 232/2001 atas nama Amirul bin Fauzi, tanggal lahir, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 273/Keluang/2001, luas 19.915 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 233/2001 atas nama Antoni Yusar, tanggal lahir 14 Agustus 1951, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 274/Keluang/2001, luas 19.920 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 234/2001 atas nama M. Amin Burwawi, tanggal lahir 10 November 1956, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 275/Keluang/2001, luas 19.615 m² (sembilan belas ribu enam ratus lima belas meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 235/2001 atas nama Fahrudin, umur 51 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 276/Keluang/2001, luas 19.310 m² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 237/2001 atas nama Marfuddin, tanggal lahir 05 Januari 1971, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 317/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 238/2001 atas nama Husniati binti H. Tholib, tanggal lahir 02 Mei 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 318/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 239/2001 atas nama Sulastri Ar, tanggal lahir 20 Desember 1966, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 319/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman 54 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 320/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 241/2001 atas nama Hera M, umur 31 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 321/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 243/2001 atas nama Herlina, tanggal lahir 17 Oktober 1962, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 323/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 244/2001 atas nama Elis Ferawati, tanggal lahir 27 Desember 1969, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 324/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 245/2001 atas nama Usman bin Peradin, umur 50 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 325/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 248/2001 atas nama Saima, umur 39 tahun dan telah dibalik nama atas Suryadi, lahir di sekayu, tanggal 15 januari 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 328/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 249/2001 atas nama Rahmat Hasyim, umur 32 tahun dan telah dibalik nama atas Suryadi, lahir di Sekayu, tanggal 15 Januari 1976, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 329/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 250/2001 atas nama Zainal Abidin Hasan, umur 35 tahun dan telah dibalik nama atas nama Suryadi, lahir di

Halaman 55 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat

Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 330/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 251/2001 atas nama Pairin Ayin, umur 45 tahun dan telah dibalik nama atas nama Purnama, lahir di Muara Enim, tanggal 09 Juni 1983, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 331/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 252/2001 atas nama M. Taher Asani, tanggal lahir 15 September 1962 dan telah dibalik nama atas nama Purnama, lahir di Muara Enim, tanggal 09 Juni 1983, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 332/Keluang/ 2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 253/2001 atas nama Dedi Haryudi, umur 22 tahun, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau, Kelurahan Keluang, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 351/Keluang/2001, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 94) yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat 1 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 2 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 3 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 4 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 5 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 6 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 7 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;

Halaman 56 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 9 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 10 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 11 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 12 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 13 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 14 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 15 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 16 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 17 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 5 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 18 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 19 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 20 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 21 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 22 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 23 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 24 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 25 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 26 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 57 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dengan menanami pohon karet;

- Tergugat 28 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 29 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 30 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 31 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 32 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 33 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 2,5$ (dua koma lima) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 34 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 35 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 36 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 37 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 20 (dua puluh) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 38 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 28 (dua puluh delapan) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 39 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 40 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 41 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 42 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 43 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 44 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 45 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 58 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 47 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1/2$ (satu perdua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 48 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 49 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 50 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 51 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 52 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 53 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 54 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 55 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 56 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 57 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 58 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 15 (lima belas) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 59 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 60 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 61 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 62 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 63 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 64 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;

Halaman 59 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dengan menanami pohon karet;

- Tergugat 66 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 67 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 68 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 69 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 70 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 71 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 72 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 73 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 74 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 75 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 76 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 77 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 78 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 79 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 2,5$ (dua koma lima) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 80 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 3 (tiga) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 81 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 82 menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) hektar dengan menanami pohon karet;
- Tergugat 83 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanami pohon karet;

Halaman 60 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 34 mengukuhkan tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua)

- Tergugat 85 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 86 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 87 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 89 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 90 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 (dua) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 91 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 92 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 93 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 4 (empat) hektar dengan menanam pohon karet;
- Tergugat 94 menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 5 (lima) hektar dengan menanam pohon karet;

Adalah perbuatan melawan Hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah sengketa;
5. Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 94) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada tanah sengketa untuk segera menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut (H.M. Basir Tholib) tanpa syarat, dengan baik, kosong dan aman kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 94 secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan 94) untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari apabila Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 94 lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 61 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 94) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Atau...Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat yang Kabur (*obscuur Libel*).

- Bahwa dalam dalil gugatannya (point 1), Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas ± 382 ha (tiga ratus delapan puluh dua hektar) yang terletak di kelurahan Keluang, Kecamatan Pulau Rimau, dan sekarang Kecamatan Tungkal Ilir Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin, namun Penggugat tidak (dapat) menjelaskan dengan tegas batas-batas tanah Penggugat yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa Penggugat juga telah merinci tanah milik Penggugat tersebut terdiri dari 156 persil, yaitu 156 Sertifikat Hak Milik, namun tidak jelas apakah keseluruhan (156 persil) tanah milik Penggugat tersebut merupakan satu hamparan yang tidak terpisah-pisah;
- Bahwa begitu juga dalam point 2 dalil gugatan Penggugat telah menyebutkan bahwa Penggugat memperoleh keseluruhan tanahnya dengan cara membeli dari masyarakat namun belum dibalik namakan atas nama Penggugat. Disamping itu Penggugat telah merinci luas tanah yang menurut Penggugat dikuasai oleh masing-masing Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Seharusnya Penggugat menjelaskan batas-batas tanah (Sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat) yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya;
- Bahwa pada point 2 (dua) gugatan (halaman 34), Penggugat mendalilkan bahwa tanah terperkara dibeli oleh Penggugat dari masyarakat (pelepasan hak) yang telah bersertifikat, akan tetapi pada point 11 (sebelas) gugatannya (hal.35) tertulis angka 9, Penggugat mendalilkan bahwa setelah didapatkan dari masyarakat (pelepasan hak) baru Penggugat mengurus sertifikat atas nama pemilik asal tanah tersebut;
- Bahwa dari beberapa hal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur*). Gugatan yang kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI mengukuhkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dalam eksepsi dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Sky tanggal 26 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas \pm 283 ha (dua ratus delapan puluh tiga hektar) adalah sah menurut hukum milik Penggugat sebagaimana Bukti P 4 sampai dengan Bukti P 99;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas \pm 283 ha yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah seluas \pm 283 ha (dua ratus delapan puluh tiga hektar) secara tidak sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp29.191.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/PDT/2012/PT.PLG tanggal 26 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Maret 2012, Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1625 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. DAUSIA BINTI ZAWAWI, 2. MEGAWATI BINTI ZAWAWI, 3. ZAINUDIN ZAWAWI, 4. MILYANA BINTI ZAWAWI, 5. TUKIYAT BIN SAHLAN, 6. ADI WIJAYA BIN H. MUHTARO, 7. JOKO PRASTIO BIN PUJO UTOMO, 8. MARYANTO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUDI, 12. LUBIS BIN SMAN, 13. JUNADI BIN SUWAJI, 14. DAMIN, 15. SENEN BIN ALEX, 16. MUHAMMAD, 17. SUKARNA, 18. A. RIFAI BIN JAHRI, 19. ZUL BIN DOLAH, 20. TARJO, 21. RAUP BIN DOLAH, 22. TASLIM, 23. MUSTOPA, 24. TARJO BIN PARIYO, 25. ZAKIR, 26. ZAZILI, 27. SARIMAN, 28. TOTOK BIN PUJO UTOMO, 29. JOKO BIN PUJO UTOMO, 30. MARYANTO BIN PUJO UTAMA, 31. HJ. ENDAH BINTI SARKOWI, 32. SUSWORO, 33. JONO PRIYANTO BIN RUSJAK, 34. RUSJAK, 35. KARDI, 36. SULASTRI, 37. SARSITO, 38. NASRON BIN SAJI, 39. ABU, 40. KARTIMIN, 41. TUKIMIN, 42. WARSITO BIN LAMIJO, 43. BASIR, 44. SUNAR, 45. SUTRIS, 46. BARDI, 47. DAMIN, 48. SUTIENO BIN TASLIM, 49. MATLAN, 50. AL FANDRI BIN PANUR, 51. KHOLIL, 52. MUJIONO BIN SUJARI, 53. MUSLEH, 54. BARUDIN, 55. EDI, 56. SUSMORO, 57. SUTIR, 58. SARSITO, 59. SURATMAN, 60. PARNEN, 61. IJUK SUNARYO, 62. HASYIM, 63. TUKIMAN, 64. ROHMADI, 65. SADIRUN, 66. MASJI, 67. MULYADI, 68. SOLEH, 69. TUKIJO BIN SAMIJO, 70. SUPRIYONO, 71. FERY, 72. MISDI, 73. RUSTAM, 74. BUDI, 75. YASIR BIN ROHMADI, 76. SUKIR, 77. MARTO, 78. YANTO BIN PANGAT, 79. WAKIRUN, 80. BUDI, 81. KARDI, 82. KETUT, 83. PURYADI, 84. RAKIYO, 85. BAMBANG PURYADI, 86. IFAN, 87. SUSWAHONO, 88. KANI BIN KITO, 89. MARDI, 90. SUWARNI, 91. HAZAIRIN, 92. NURIMAN, 93. H. TARJO, 94. ARIS tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/Pdt.G/2012/PT.Plg tanggal 26 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Sky tanggal 26 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 32/Pdt/2016/PN.Sky Jo. Reg. PK Nomor 2/Pdt/PK/2016/PN.Sky yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Kasasi perkara *a quo* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan keputusan (Pasal 67 huruf f Undang-Undang MA);

Bahwa kekhilafan Hakim Kasasi adalah tidak mempertimbangkan kebenaran formil yang berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya. Sangat berat sebelah Majelis Kasasi hanya mempertimbangkan dalil PARA Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang terbukti telah menguasai tanpa hak tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membuat SPH, surat keterangan jual beli dan surat-surat lainnya adalah tidak berkekuatan Hukum karena menguasai dengan cara mengerjakan tanah sengketa yang telah bersertifikat. Jelas perbuatan melanggar pasal dan perundang undangan kepatutan dalam masyarakat, yang merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara. Kekhilafan Majelis Kasasi dan kekeliruan yang nyata yaitu tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu 99 (sembilan puluh sembilan) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Safarudin Bin Saharudin menerangkan, bahwa saksi pada tahun 2001 ikut melakukan pengukuran yang dilakukan

Halaman 65 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desa sudah mengetahui bahwa tanah adalah milik Penggugat/Pemohon

Peninjauan Kembali. Saksi Roni Bin Japar menerangkan bahwa saksi mengetahui pada tahun 2001 Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menggarap lahan itu dengan menggunakan alat berat, selama 3 (tiga) bulan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali membersihkan lahan sengketa tersebut dan tidak ada sanggahan dari Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali. Dan Saksi Ridha Rasyid Tholib di persidangan menerangkan bahwa saksi Ridho sebelum pengukuran saksi Ridho mampir dulu ke rumah saksi M. Bait selaku Pjs Kepala Desa Keluang untuk memberitahukan bahwa kalau pihak BPN akan melakukan pengukuran. dan saksi M. Bait meminta masyarakat membantu dan masyarakat ikut waktu memeriksa tanah sengketa tersebut. Dari keterangan saksi Ridho menunjukan bahwa Tanah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/ Terbanding sesuai dengan Peta dan bukan termasuk kawasan transmigrasi. Saksi M. BAIT menerangkan bahwa saksi M. Bait telah mengakui bahwa saksi ikut membantu dalam pengurusan sertifikat dan membuktikan bahwa saksi M. Bait selaku aparat Pjs. Kepala Desa Keluang mengetahui adanya penerbitan sertifikat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan fakta persidangan ketiga orang saksi telah bersumpah di persidangan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan senyatanya sebagai pembuktian formil tidak terbantahkan dan sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Tinggi Palembang membuat putusan yang tepat dan berdasarkan fakta hukum;

Sedangkan Majelis Tingkat Kasasi telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum yang memihak Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tanpa melihat fakta persidangan dan bukti Berita Acara Pemeriksaan Setempat. Putusan Majelis Kasasi yang memihak tersebut telah melanggar Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas putusan Majelis Kasasi adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan salah dalam penerapan hukum, karena faktanya tidak satupun keterangan ketiga orang saksi dari Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dipertimbangkan Majelis Kasasi;

Halaman 66 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~menang~~ ~~perdebatan~~ yang beritikad baik haruslah dilindungi Undang-Undang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Sip/1968, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1263 K/Sip/1971);

Bahwa fakta hukumnya Majelis Hakim Kasasi melewati begitu saja fakta Hukum dan Majelis Hakim Kasasi telah melanggar rasa keadilan;

2. Bahwa Majelis Kasasi telah melanggar rasa keadilan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, karena Majelis Kasasi telah mengabulkan hal yang tidak terbukti kebenarannya dan menyimpang dari dasar posita gugatan yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata "*Judex Facti* dalam memberikan putusan di dalam perkara perdata harus tetap berpegang pada Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali mempertimbangkan Apakah adil jika Pemohon Peninjauan Kembali melepaskan Hak Milik atas tanah yang diperolehnya dari membeli dan sudah bersertifikat Hak Milik ? Bahwa senyatanya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari masyarakat (pelepasan hak) pada Tahun 2001 yang telah bersertifikat. Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali penjamin (*Avails*) membeli dari masyarakat baru kemudian dinaikan menjadi sertifikat oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bahwa oleh karena tanah yang disengketakan adalah benar-benar milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipungkiri kebenarannya dan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 menyatakan Ayat 1 berbunyi "Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan". Ayat 2 berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempuyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa Majelis Kasasi mempertimbangkan putusan Kasasi kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 67 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Pemohon Kembali/Para Tergugat yang menguasai tanpa hak tanah

Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan fakta hukum ini dilewatkan begitu saja oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi yang keliru dalam penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1979;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena senyatanya Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dengan dasar surat SPH yang dikeluarkan Kepala Desa pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012. Dan fakta pada awal Tahun 2011 sengketa tentang tanah tersebut sudah masuk di meja persidangan tetapi saksi M. Bait selaku Kepala Desa tetap mengeluarkan SPH atas tanah sengketa. Bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi M. Bait telah terbukti kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam mempertimbangkan putusan kasasi yang mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang senyatanya telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum dan telah terbukti melanggar Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian" Majelis Kasasi perkara *a quo* sangat keliru dalam mempertimbangkan putusan kasasi yang mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat Kasasi harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan perkara secara adil dan menyeluruh;

3. Bahwa putusan Kasasi Nomor 1625 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 dalam pertimbangan hukumnya terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat (sidang di lokasi). Menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, Pemeriksaan Setempat di dalam sengketa pertanahan perlu menjadi pertimbangan. Disamping itu Pemeriksaan Setempat disebutkan dan dimasukkan dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 180 R.Bg. Apalagi dalam perkara in casu adalah masalah sengketa kepemilikan terhadap tanah; Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sampaikan bahwa dari Pemeriksaan Setempat (*Descente*) perkara *a quo* didapat fakta-fakta yang sangat relevan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, akan tetapi dalam putusan Kasasi Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat yang membuktikan bahwa

Halaman 68 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kasasi.termohon-peninjauan-kembali;

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Kasasi Nomor 1625 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 adalah putusan yang mengandung Kekhilafan karena Majelis lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam memberikan putusan dan oleh karenanya putusan kasasi tersebut harus dibatalkan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 berbunyi "Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vom ver zium*), oleh karena putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian ketidakpastian hukum (*rech sona zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*wile keur*) akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandalkan putusannya hanya atas keyakinannya,biarpun itu sangat kuat dan sangat murni ,keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti;

Karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah membuktikan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang berdasarkan fakta di persidangan dan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alat bukti di persidangan P.1 s/d P.99 untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan kasasi telah lalai melaksanakan atau tidak menerapkan Hukum pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak memberikan pertimbangan Hukum sama sekali terhadap bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali berupa 99 (sembilan puluh sembilan) surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah. Dan sangat jelas surat-surat tanah berupa sertifikat yang telah diakui BPN Kabupaten Banyuasin dan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat ingin mewujudkan keinginan masyarakat sehingga lahan tersebut menjadi lahan yang produktif yang diwujudkan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat;

Bahwa terhadap pembuktian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat di persidangan tidak sedikitpun dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang mempertimbangkan kebenaran yang nyata didalam dalil-dalil gugatan dan fakta-fakta persidangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat. Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak membaca, memeriksa dan

Halaman 69 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi tidak mengikat pertimbangan hukum apapun terhadap bukti surat-surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat;

Oleh karena itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim tingkat Kasasi. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali, menguji kebenaran putusan Kasasi Nomor 1625 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat juga diartikan bahwa Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenaran. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

Kepada majelis Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat memohon kiranya Majelis yang mulia dapat memeriksa, mencermati perkara ini secara keseluruhan mulai dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hasil sidang di lokasi (pemeriksaan setempat) agar Majelis Peninjauan Kembali dapat memeberikan putusan yang tepat. Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan harapan terakhir bagi para pencari keadilan sehingga putusannya haruslah benar-benar menjunjung nilai-nilai keadilan, karena putusan Hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara putusan Peninjauan Kembali dan tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Oleh karena itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memutuskan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan nyata;
- Bahwa pendapat *Judex Juris* bertumpu pada fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pembelian atas objek sengketa melalui pelepasan hak dari anggota masyarakat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. M. BASIR THOLIB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. M. BASIR THOLIB** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Halaman 71 dari 75 Hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)